

PEMBAGIAN DIVISI - KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN SAMBAS - PERIODE 2023 - 2028
2023

KPT 273 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 273 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS PERIODE 2023 -
2028

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 665 Tahun 2023; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 173.a/PK.01-BA/6101/4/2023.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan:
Koordinator Divisi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Periode 2023-2028;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Juni 2023.